

SISTEM HUKUM ISLAM DAN ANGLO SAXON

Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thûfi dan Roscoe Pound

Oleh : Mawardi*

Abstract

This article is aim to disclose the principle of the differential of Islamic laws system between al-Tûfi's thought and Anglo Saxon concidering sociological jurisprudence from the thought of Roscoe Pound about the rule of general demand toward long reactualization. General demand according to al-Tûfi is the realization from maqâshid al-shari'ah concept. If the general demand orders law reactualization could be down although seems to take opposite of the nash will. Further more at expresses bravely that social demand is the goal from Islamic law while commandement and other Islamic law verse are the method for realizing the goal. The same thing is briefly said by Roscoe Pound. But he addresses the actual change of Anglo Saxon law system committing to justice and maximum utility needs limitation like equity consuming limitation and the power to have equity limitation. Although we find the same perception about social demand concept but we still can find the difference in the scope of demonstration. Al-Tûfi did not provide specific information, but we could guess that the establishment only limited to human rights (mu'amalah), and excluding the prerogative rights of Allah. On other hand we clarify the specific information toward social demand which needs the law actualization according to human social life dynamically.

خلاصة

إن هذا البحث يحاول إلى تقريب بين المبادئ المختلفة من نظام الحكم الإسلامي في فكر كل من نجم الدين الطوفي وأنكول ساكسون واللذان يأخذان في الحسبان القضاء الاجتماعي في فكر روسكو بوند وعن المطالب العامة في النسبة إلى تجديد الواقعية. والتي تعتبر في رأي الطوفي من المطالب العامة والتي تدخل ضمن واقعية المفاهيم لمقاصد الشريعة.

Kata Kunci: Kekerasan, Teks, Dialog antar Agama

* Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru Riau dan saat ini sedang menyelesaikan S2 di Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Sedangkan manusia selalu ditantang oleh berbagai bahaya yang akan mengancam kepentingan sehingga selalu mengakibatkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Untuk menghindari dari bahaya yang akan mengancam agar kepentingan terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan terhadap kepentingan dicapai dengan terwujudnya pedoman atau aturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman atau ukuran bertingkah laku dalam kehidupan bersama itu disebut norma sosial. Norma-norma sosial mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, namun belum dapat melindungi semua kepentingan karena sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut tidak memberikan jaminan kepastian bagi perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, selain norma-norma sosial juga diperlukan norma hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹

Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai beberapa sistem, yang dapat berbeda dan kemungkinan juga sama antara satu sistem dengan sistem yang lain sesuai dengan asal mula munculnya hukum. Di antara sistem tersebut, terdapat sistem hukum yang dikembangkan dari dinamika kehidupan masyarakat berdasarkan kepentingan, seperti sistem hukum Islam dan sistem hukum Anglo Saxon. Sistem hukum Islam, selain berasal dari wahyu (al-Qur'an dan Sunnah), juga dapat dihasilkan dari pemikiran manusia melalui ijtihad, sedangkan sistem hukum Anglo Saxon berdasarkan pemikiran semata.

Sistem hukum Islam yang berdasarkan pemikiran dimunculkan dengan berbagai alasan pembenaran sebagai metode *istinbâth* hukum, seperti *qiyâs* (analogi), *Ijmâ'* (konsensus), *Istihsân* (kebaikan), *Mashlahah* (kepentingan umum), dan lainnya. Para pakar hukum Islam mempunyai persepsi yang berbeda tentang porsi dan penggunaan metode penemuan hukum tersebut. Al-Thûfi (1259-1318) misalnya, lebih mengutamakan dan menonjolkan penggunaan *mashlahah* atau kepentingan umum sebagai alasan pembenaran atau metode penemuan hukum terhadap reaktualisasi hukum Islam.

Menurut al-Thûfi, kepentingan umum sebenarnya bertitik tolak dari konsep *maqâshid al-syarî'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan umum manusia. Pandangan al-Thûfi adalah mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang

¹Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty, hal. 5-10.

kepentingan umum.² Al-Thûfi berpendapat bahwa prinsip kepentingan umum dapat membatasi (*takhshîsh*) al-Qur'ân, Sunnah, dan Ijma' bila penerapan ketiga sumber hukum tersebut akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang keberlakuan kepentingan umum yang dimaksudkan al-Thûfi hanya dalam aspek mu'amalah.³

Teori al-Thûfi tentang kepentingan umum dalam reaktualisasi hukum merupakan suatu teori yang memperhatikan kepentingan umum secara mutlak, baik pada lapangan hukum yang ada nashnya maupun yang tidak ada nashnya di dalam kehidupan antar sesama manusia. Dengan kata lain, bahwa kepentingan umum al-Thûfi tidak hanya berlaku pada persoalan hukum tanpa nash, bahkan juga berlaku pada persoalan hukum yang ada nashnya dalam aspek mu'amalah (perikatan).⁴

Sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) yang muncul semata-mata berdasarkan pemikiran sebagaimana *Civil Law* berasal dari Kekaisaran Augustus. Sistem hukum Anglo Saxon ini pada awalnya berhubungan dengan persoalan kesukuan dengan ciri tidak dikodifikasi dan muncul dari kepentingan-kepentingan masyarakat. Sistem hukum ini berkembang di Inggris dan Amerika. Dari Inggris menyebar ke India, Malaysia, dan Australia. Dari India berkembang ke Pakistan dan Bangladesh, sedangkan dari Malaysia berkembang ke Singapore. Perkembangan dari Australia menyebar ke Canada, PNG, dan Fiji. Adapun sistem hukum Anglo Saxon di Amerika menyebar ke Jepang dan Filipina.⁵

Salah satu kelompok sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) adalah Sociological Jurisprudence yang berkembang di Amerika. Salah seorang tokoh sebagai wakil utama mazhab ini adalah Roscoe Pound (1870-1964). Pikiran Pound dibentuk oleh konfrontasi terus-menerus dari masalah sosiologis (pengawasan sosial dan kepentingan sosial), masalah filsafat (pragmatisme dan teori eksperimental tentang nilai), masalah sejarah hukum (berbagai kemantapan dan keluwesan tipe sistem hukum), dan masalah sifat pekerjaan pengadilan Amerika (unsur kebijaksanaan administratif dalam proses pengadilan).⁶

Roscoe Pound menggunakan istilah "*A Tool of Social Engineering*" untuk membangun suatu struktur masyarakat agar secara maksimal mencapai

² Nur A. Fadhil Lubis, 1995, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, hal. 34-35.

³ Musthafa Zaid, tt, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islâmi wa Najamuddiîn al-Tûfi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, hal. 48.

⁴ Abdul Wahhâb Khallaf, 1972, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmi fi mâ lâ Nansa fihî*, Kuwait: Dâr al-Qalam, hal. 89.

⁵ Diadopsi dari Rene David dan John E.C. Brierley, 1985, *Major Legal Systems in the World Today*, London: Stevens and Sons.

⁶ Georges Gurvitch, 1988, *Sociology of Law*, dengan Kata Pengantar Roscoe Pound, Terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara, hal. 142.

kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dan meminimalisasi benturan-benturan dan pemborosan. Ia mengembangkan suatu daftar kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perorangan. Pound juga mencoba menyusun nilai-nilai hukum yang utama dalam suatu masyarakat yang beradab, yang bersifat relatif, yaitu beradab untuk kurun waktu dan tempat tertentu.

Sebagai penganut madzhab *Sociological Jurisprudence*, pemikiran hukum Roscoe Pound sangat menekankan kepada fakta-fakta sosial untuk dijadikan acuan pembuatan hukum, penafsiran hukum, maupun penerapan aturan hukum. Di sisi lain, pemikiran hukum al-Thûfi sebagai pakar dari sistem hukum Islam juga sangat menekankan kepada realitas sosial dalam menentukan pembuatan hukum, penafsiran hukum, dan penerapan aturan hukum. Oleh sebab itu, reaktualisasi hukum menurut kedua tokoh ini sangat ditentukan oleh dinamika kepentingan umum dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, kedua tokoh ini memiliki perbedaan persepsi, selain disebabkan perbedaan sistem hukum yang dianut, juga karena perbedaan standarisasi yang dipergunakan. Tulisan ini berupaya mengungkapkan perbandingan sistem hukum antara hukum Islam hasil pemikiran al-Thûfi dan Anglo Saxon mazhab *Sociological Jurisprudence* hasil pemikiran Roscoe Pound tentang peranan kepentingan umum terhadap reaktualisasi hukum.

B. Biografi

Nama lengkap al-Thûfi ialah Najamuddîn Abu al-Rabî' Sulaimân bin Abd al-Qawî bin Abd al-Karîm bin Sa'îd al-Thûfi al-Sarsarî al-Baghdâdî al-Hanbalî, yang terkenal dengan sebutan al-Thûfi. Sebenarnya Thûfi adalah nama sebuah desa di daerah sarsar Irak, dan di desa itulah al-Thûfi dilahirkan. Selain tokoh ini terkenal dengan sebutan al-Thûfi, juga dikenal dengan nama Ibn Abu Abbas.⁷ Al-Thûfi lahir diperkirakan tahun 657H (1259 M)⁸ dan meninggal dunia tahun 716 H (1318 M). Berdasarkan kelahiran al-Thûfi, berarti setahun sebelumnya (1258 M)⁹ serbuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Khulagu Khan memporak-porandakan kota Baghdad. Peristiwa tersebut sangat berkesan dalam sejarah Islam, sebagai pertanda awal kehancuran dunia Islam. Akibatnya, integritas politik dunia Islam berantakan.

Selain situasi integritas politik yang berantakan, kehidupan al-Thûfi juga berada dalam masa kemunduran hukum Islam. Kedua pengaruh tersebut memberikan motivasi bagi al-Thûfi untuk menuntut pengetahuan secara mendalam. Beliau sangat cinta kepada ilmu, dan belajar ke berbagai tempat domisili pakar hukum terkenal di zamannya. Ia terkenal sebagai seorang yang

⁷ Ibnu Hajar, 1314 H, *Al-Durâr al-Kaminah*, New Delhi: Dâr al-Ma'ârif, Jilid 2, hal. 154.

⁸ Mustafa Zaid, *op.cit.*, hal. 68.

⁹ Abd. Wahhâb Khallaf, *op.cit.*, hal. 105.

cerdas dan mempunyai ingatan yang kuat.¹⁰ Al-Thûfi juga terkenal sebagai orang yang menganut cara berpikir bebas sehingga disejajarkan dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ketiga fuqahâ' besar ini terkenal dengan trio penganut berpikir bebas dari madzhab Hambali.¹² Dapat diduga bahwa al-Thûfi bersikap berpikiran bebas karena dipengaruhi oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Dari petualangan al-Thûfi menuntut berbagai disiplin ilmu, menunjukkan bahwa ia adalah seorang alim dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Bukti lain juga terlihat dari karya al-Thûfi yang berjumlah sedikitnya 41 judul. Di antaranya, *Al-Iksir fi Qawâ'id al-Tafsir*, *Al-Isyârat al-Ilâhiyat ila al-Mabâhits al-Ushûliyah*, *Iddat al-Bayân 'an Ma'na Umm al-Qur'ân*, *Mukhtashar al-Ma'alim*, *Tafsir Surat Qaf wa al-Naba'*, *Jadl Alqur'ân*, *Bagiat al-Washil ila Ma'rifat al-Fawâshil*, *Daf'u al-Ta'ârud 'amma Yuham al-Tanâqul fi al-Kitâb wa al-Sunnah*, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, *Mukhtashar al-Turmudzi*,¹³ *Bagiat al-As'il fi Ummahât al-masâ'il*, *Qudwat al-Muhtadîn ila maqâshid al-Dîn*, *Halâl al-aqdi fi Ahkam al-Mu'taqid*, *Al-Intisyârat al-Islâmiyah fi Daf'i Syubhat al-nashrâniyah*, *Dar'u al-Qaul al-Qabih fi al-tahsînwa al-Taqbîh*, *Al-Bahîr fi Ahkâm al-Bâthin wa al-Dzâhir*, *Radd 'Ala al-Ittihâdiyah*, *Ta'âliq 'ala al-najil wa tanâqudiha*, *Qasidat fi al-Aqidah wa Syarhuha*, *Al-Adzab al-wasib 'ala arwah al-nawâshib*, *Mukhtashar al-Raudah al-Qudamiyah*, *Syarh Mukhtashar al-Raudah al-Qudamiyah (3 jilid)*, *Mukhtashar al-hasil*, *Mukhtasar al-Mahsûl*, *Mi'raj al-Wusûl ila 'Ilm al-ushûl*, dan *al-Zariah ila ma'rifat Asrâr al-Syarî'at*.¹⁴ Selain itu, terdapat pula karya al-Thûfi dalam bidang Fiqh (6 judul), dalam bidang bahasa, sastra (9 judul) maupun bidang lainnya. Enam judul di antaranya dijadikan oleh Mustafa Zaid sebagai referensi dalam bukunya "*al-Mashlahah fi al-Tasyrî' al-Islâmî wa Najamuddîn al-Thûfi*".¹⁵

Adapun Roscoe Pound lahir di Lincoln, Nebraska tahun 1870 dan meninggal dunia tahun 1964.¹⁶ Pada usia 19 tahun, ia sudah kuliah di Harvard Law School, dan selanjutnya ia menjadi dosen dan pernah menjadi dekan. Sebagai pemikir dari sistem hukum Anglo Saxon (*Anglo American*), beliau menganut madzhab *Sociological Jurisprudence*. Dalam pandangan Pound, kekuatan-kekuatan sosial sangat penting membentuk hukum bila dibandingkan dengan ungkapan-ungkapan hukum secara teknis, sebagaimana terlihat dalam perkembangan yang sama dari *Interessen jurisprudenzen* dengan latar belakang sistem hukum,

¹⁰ Mustafa Zaid, *op.cit.*, hal. 72-74.

¹¹ *Ibid.*, hal. 73.

¹² Karya al-Thûfi dalam Bidang Alquran dan Hadis, *Ibid.*, hal. 91-92.

¹³ Karya al-Thûfi dalam bidang teologi, *Ibid.*, hal. 92.

¹⁴ Karya al-Thûfi dalam bidang Usul Fiqh, *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 93-107.

¹⁶ Roscoe Pound, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Originally Published: Rev. New Haven, Yale University Press, hal. ix

pendidikan, dan tradisi yang sangat berbeda. Program dan kesimpulan dari ilmu hukum sosiologis Amerika, diuraikan secara lengkap oleh Roscoe Pound.¹⁷

Di antara hasil karya Roscoe Pound ialah *The History and System of the Common Law, The Ideal Element in American Judicial Decision* dalam *Harvard Law Review, Interpretations of Legal History, Social Control Through, Survey of Social Interest, Individual Interests of Substance, Jurisprudence, Justice according to Law, Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, dan lainnya. Dua hasil karya beliau sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, yaitu *Pengantar Filsafat Hukum dan Tugas Hukum*.

C. Pemikiran Al-Thûfi dan Roscoe Pound tentang Peranan Kepentingan Umum terhadap Reaktualisasi Hukum

1. Pemikiran Al-Thûfi

Pemikiran Al-Thûfi tentang peran kepentingan umum terhadap reaktualisasi hukum berasal dari hadis "*Lâ dharara wa lâ dhirâra*", yang artinya tidak membahayakan diri sendiri dan tidak pula membahayakan orang lain. Menurut al-Thûfi, peran kepentingan umum bertitik tolak dari konsep *Maqâshid al-syarî'ah*, yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kepentingan umum manusia. Konsep *Maqâshid al-syarî'ah* ini sudah diakui oleh para pakar hukum Islam, dan telah diformulasikan dalam suatu kaedah yang terkenal dengan "Dimana ada kepentingan umum, di sana terdapat hukum Allah".¹⁸

Maqâshid al-syarî'ah sangat urgen terhadap reaktualisasi hukum, sehingga para ahli teori hukum menjadikannya sebagai salah satu kriteria dalam melakukan ijtihad. Inti dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau istilah yang sepadan dikenal dengan "kepentingan umum". Pemikiran al-Thûfi tentang kepentingan umum adalah mewakili pandangan yang radikal dan liberal. Al-Thûfi berpendapat bahwa prinsip kepentingan umum dapat membatasi al-Qur'ân, Sunnah, dan Ijma' bila penerapannya akan menyusahkan manusia.¹⁹ Namun ruang lingkup dan bidang berlakunya kepentingan umum Al-Thûfi adalah dalam aspek mu'amalah.²⁰

Al-Thûfi membangun kepentingan umum sebagai alasan reaktualisasi hukum, didasarkan kepada empat prinsip, yaitu:

- a. Dalam aspek mu'amalah dan adat, akal diberi kebebasan untuk menentukan kepentingan umum dan kemafsadatan. Menurut al-Thûfi, dengan akal

¹⁷ W. Friedmann, 1960, *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited, hal. 293.

¹⁸ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, 1977, *Dawâbit al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risal, hal. 12.

¹⁹ Najamuddin al-Thûfi, 1954, *Syarh al-Hadîts Arba'in al-Nawawiyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, hal. 34-35.

²⁰ *Ibid.*, hal. 48.

semata dapat diketahui kebaikan dan keburukan sebagai pondasi pertama kepentingan umum. Oleh sebab itu, kepentingan umum tidak perlu mendapat justifikasi dari nash atau ijma'.

- b. Kepentingan umum adalah dalil syar'i mandiri yang kehujuhannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, sehingga tidak diperlukan dalil pendukung. Oleh sebab itu, untuk menyatakan suatu kepentingan umum cukup dengan *living law* dan eksperimen.
- c. Dalam bidang '*ubūdiyah* tidak berlaku kepentingan umum karena merupakan hak *prerogatif* Allah semata. Dalam masalah hubungan sosial (mu'amalah) dan *living law*, manusia lebih mengetahui akan kepentingannya. Oleh sebab itu, manusia harus berpegang kepada kepentingan umum meskipun kepentingan umum itu bertentangan dengan nash dan ijma'.
- d. Kepentingan umum merupakan dalil syara' yang kuat dan memiliki otoritas untuk menaklukkan nash dan ijma'. Bila suatu kepentingan umum bertentangan dengan nash atau ijma', maka kepentingan umum dipandang sebagai pentakhsis atau bayan dari nash tersebut.²¹

Menurut pandangan al-Thūfi, bahwa kepentingan umum merupakan tujuan dari hukum Islam, sedangkan nash dan dalil syara' yang lain adalah sebagai sarana (metode) untuk merealisasikan tujuan (kepentingan umum), sehingga tujuan harus lebih diutamakan dari sarana.²² Paradigma ini berlaku bila terjadi suatu perubahan dalam realitas kehidupan masyarakat, sehingga pemberlakuan makna nash yang sudah jelas, dimungkinkan akan membawa kesenjangan dan tidak menampung rasa keadilan bagi kepentingan umum. Paradigma ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memperoleh suatu hukum fiqh melalui pemekaran dan perluasan makna teks syariah yang eksplisit dengan mencari pengertian implisitnya. Prosedur yang ditempuh adalah dengan menggali *causalegis* suatu nash untuk diterapkan kepada kasus-kasus serupa yang tidak secara eksplisit termasuk di dalamnya. Dapat juga dengan menggali semangat, tujuan, dan prinsip umum yang terdapat dalam nash untuk diterapkan secara lebih luas pada kasus lain yang dapat mewujudkan kepentingan umum. Oleh sebab itu, pendekatan yang ditawarkan oleh al-Thūfi dengan teori kepentingan umum dalam reaktualisasi hukum adalah pendekatan transformatif, suatu pendekatan yang memandang perubahan (*change*) sebagai sarana untuk mencapai cita kebaikan kualitatif yang bermuara pada cita kebaikan mutlak.²³

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan tentang kepentingan lalu lintas di jalan raya dengan tersedianya *traffic light*. *Traffic light* adalah sebuah metode atau

²¹ Mustafa Zaid, *op.cit.*, hal. 127-132.

²² Al-Thūfi, *op.cit.*, hal. 46.

²³ Yurdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum*, Jogjakarta: UII Press, hal.

sarana untuk memelihara kelancaran lalu lintas, khususnya di persimpangan. Sebagai metode, *traffic light* tidak selamanya dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuan dimaksud. Dalam kondisi tertentu, kemungkinan dapat menambah kemacetan lalu lintas atau sebagai penghalang tercapai tujuan. Dalam hal ini, partisipasi polisi untuk mengatur lalu lintas yang macet tanpa mempedulikan kemauan literal (*traffic light*) haruslah dibenarkan dan bahkan sebagai tindakan yang terpuji.

Traffic light ini memang tidak dapat disejajarkan dengan syari'at, namun dari aspek metode, dapat dikenakan hukum yang sama. Artinya, bila lampu tersebut tidak mampu menciptakan kelancaran lalu lintas, bahkan cenderung menjadikan macet maka terobosan-terobosan harus dilakukan. Perbedaannya hanya terletak pada efektivitas, bahwa syari'at dijadikan Allah untuk mewujudkan prinsip keabadian, sementara syariat yang diijtihadkan sendiri oleh manusia lebih bersifat temporer. Oleh sebab itu, terobosan yang dilakukan terhadap syari'at (metode) tidak berarti pengingkaran bagi syari'at itu sendiri, sebab bila keadaan sudah normal kembali seperti pada kasus di atas, terobosan menjadi tidak diperlukan lagi, dan aturan *traffic light* harus ditegakkan.²⁴

Jamaluddin al-Qâsimi menilai, bahwa teori kepentingan umum al-Thûfi adalah sama dengan *mashlahah mursalah* yang dikemukakan Malik. Hal ini didasarkan bahwa kepentingan umum al-Thûfi dan *mashlahah mursalah* Malik sama-sama berlaku dalam bidang mu'amalah (hubungan sosial kemasyarakatan). Perbedaannya hanya terlihat dari tingkatan keberlakuannya. Kepentingan umum atau *mashlahah mursalah* yang dikemukakan Malik hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang belum ada aturan hukumnya dalam nash. Bila aturan hukum terhadap kepentingan umum tersebut memiliki legalitas dari nash, maka Malik memakai nash dan meninggalkan kepentingan umum (*mashlahah mursalah*). Sedangkan teori kepentingan umum yang dikemukakan al-Thûfi, tidak hanya berlaku terhadap ketentuan yang tidak ada nashnya, tetapi juga berlaku terhadap aturan yang sudah ada nashnya sehingga nash tersebut ditinggalkan.²⁵

Contoh kepentingan umum yang dilegitimasi al-Thûfi adalah tentang larangan wanita menjadi kepala negara. Menurut hadis Abu Bakrah bahwa wanita dilarang menjadi pemimpin negara (*Lan yufliha walau Amrahum Imroatan*).²⁶ Pada masa Nabi, wanita belum begitu beruntung karena budaya Arab yang tidak memberikan peluang kepada wanita untuk mendapat pendidikan seperti laki-laki. Para wanita dikurung di rumah secara ketat, tidak

²⁴ Masdar F. Mas'udi, 1988, Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, hal. 188.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hal. 89.

²⁶ Bukhari menerima hadis tersebut dari usman bin hasyim dari Auf dari Hasan al-Bisri dari Abu Bakrah, tt, *Matn al-Bukhari bin hasyiah al-Sindi*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, Jilid III, hal. 90-91.

dapat dilihat oleh laki-laki meskipun calon suaminya sendiri. Akibatnya, wanita tidak mengetahui urusan-urusan kemasyarakatan dan keduniaan. Hanya segelintir kalangan saja secara terbatas yang mendidik wanita.²⁷ Oleh sebab itu, sangat wajar Nabi mengatakan bahwa dilarang menyerahkan suatu urusan kepada orang yang tidak banyak memahami soal-soal kemasyarakatan karena akan mengalami kegagalan.

Situasi dewasa ini sudah jauh berubah bila dibandingkan dengan masa Nabi, dan wanita telah banyak yang pandai serta terlibat secara inten dalam berbagai lapangan kehidupan sehingga mereka sudah mengetahui seluk-beluk masalah. Sedangkan menurut teori hukum Islam, bahwa hukum itu berlaku menurut *illat*-nya. Saat ini, *illat*-nya Nabi melarang wanita menjadi kepala negara sudah hilang. Oleh sebab itu, tidak ada larangan bagi wanita yang cakap dan mampu untuk menjadi kepala negara.²⁸ Dengan mempergunakan pandangan Al-Thûfi terlihat bahwa hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin negara tersebut bersifat kondisional. Artinya, bahwa larangan Nabi dalam hadis itu dilatarbelakangi oleh budaya Arab yang tidak mendukung. Bila budaya berubah, *illat* larangan menjadi hilang, syarat-syarat yang ditunjuk oleh nash terpenuhi, dan situasi tertentu memungkinkan, sehingga larangan dapat berubah menjadi sesuatu yang dibolehkan.

Contoh lain bahwa menurut ketentuan khusus, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan tanah milik perorangan.²⁹ Akan tetapi bila tanah milik perorangan itu sangat diperlukan untuk pembuatan waduk guna meningkatkan produksi pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat luas, pemerintah berhak membebaskan tanah perorangan itu. Yang harus diperhatikan adalah keadilan sebagai sifat yang melekat pada hukum Islam. Pemilik tanah diberikan uang yang layak dan seimbang dengan pembuatan waduk, dan diseimbangkan pula dengan perolehan kontraktor yang akan melaksanakan proyek itu. Contoh ini representatif bagi pengaplikasian teori kepentingan umum al-Thûfi, karena memperlihatkan reaktualisasi hukum yang seharusnya berlaku dalam masyarakat. Aturan hukum di atas bersendi pada akar moralitas dan keadilan sehingga dapat memberikan arahan nyata terhadap aktivitas dan motivasi kehidupan manusia.

2. Pemikiran Roscoe Pound

Pemikiran hukum yang berkembang di Amerika Serikat telah mendapat pernyataan yang teliti, rinci, luas, dan halus sebagai hasil karya Roscoe Pound, wakil utama mazhab sosiologi jurisprudensi. Pikiran Pound dibentuk oleh konfrontasi terus-menerus dari masalah sosiologis (pengawasan dan

²⁷ Ahmad Amin, tt, *Dluhal Islâm*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, hal. 98.

²⁸ Yusdani, *op.cit.*, hal 106-107.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, hal. 189.

kepentingan sosial), masalah filsafat (pragmatisme dan teori eksprimen tentang nilai), masalah sejarah hukum (kemantapan dan keluwesan dalam tipe sistem hukum), dan masalah sifat pekerjaan pengadilan Amerika (unsur kebijaksanaan administratif dalam proses pengadilan).³⁰ Sebagai penganut madzhab *Sociological Jurisprudence*, Pound lebih mengutamakan tujuan praktis, yaitu:

- a. Menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum. Oleh karena itu, ia lebih melihat kerjanya hukum dari isi abstraknya.
- b. Memajukan kajian sosiologis berkenaan dengan kajian hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ia menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki guna menemukan cara terbaik untuk meneruskan dan membimbing ke arah tersebut.
- c. Mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitikberatkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai hukum, dan bukan kepada sanksi.
- d. Menelaah sejarah hukum sosiologis, yaitu akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan cara menghasilkannya.
- e. Membela pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak agar ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk ke arah keadilan bagi masyarakat, dan bukan sebagai bentuk yang tidak dapat berubah.
- f. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan agar upaya mencapai maksud dan tujuan hukum lebih efektif.³¹

Pound menyebutkan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun suatu struktur masyarakat agar secara maksimal mencapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dan meminimalisasi benturan-benturan dan pemborosan.³² Dalam banyak karangan, Pound berusaha untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial ini dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial untuk keseimbangan yang menyebabkan hukum berkembang. Sementara dasar-dasar pendekatan Pound tetap tidak berubah, hanya dalam karya-karya yang mutakhir daftar kepentingan-kepentingan mengalami sedikit perubahan.

Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang secara sah dilindungi, kepada tiga golongan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.³³ Kepentingan umum yang sangat diperlukan adalah kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, dan kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.

³⁰ Georges Gurvitch, *op.cit.*, hal. 142.

³¹ Roscoe Pound, 1912, "The Scope and Purpose of the Sociological Jurisprudence", dalam *Harvard Law Review*, Volume 25, hal. 513-516.

³² R. W.M. Dias, 1976, *Jurisprudence*, London: Butterworths, hal. 596.

³³ W. Friedmann, *op.cit.*, hal. 293.

Kepentingan-kepentingan individu menurut Pound ada tiga, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan dalam kaitan dengan rumah tangga, dan kepentingan atas substansi. Kepentingan-kepentingan pribadi meliputi integritas fisik, kebebasan berkehendak, nama baik, keleluasan pribadi, kebebasan beragama dan berpendapat. Kepentingan-kepentingan itu meliputi bagian-bagian dari hukum, seperti hukum pidana mengenai serangan dengan memukul, undang-undang fitnah, prinsip-prinsip kontrak atau pembatasan kekuasaan polisi untuk mencampuri pertemuan-pertemuan, arak-arakan, keleluasaan hak milik dan lainnya. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga, terutama mengenai perlindungan hukum atas perkawinan, menjaga tuntutan-tuntutan dan hubungan-hubungan menurut hukum antara orang tua dan anak-anak. Kepentingan tersebut meliputi semua masalah, seperti hak orang tua untuk memberi hukuman badan, pengawasan orang tua atas penghasilan anak, dan kekuasaan untuk mengawasi pengadilan-pengadilan anak atas hubungan-hubungan hukum antara orang tua dan anak. Kepentingan atas substansi (hakikat) meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, dan harapan-harapan akan keuntungan yang dijanjikan secara sah. Pound juga memasukkan hak untuk mengadakan asosiasi meskipun orang menganggapnya lebih baik sebagai kepentingan pribadi daripada kepentingan substansi (hakikat).³⁴

Roscoe Pound juga menyebutkan sebanyak enam kepentingan sosial yang diperlukan. *Pertama*, kepentingan sosial dalam keamanan umum. Kepentingan ini meliputi perlindungan ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan-pendapatan.

Kedua, adalah kepentingan keamanan lembaga-lembaga sosial. Kepentingan ini meliputi perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial. Persoalan-persoalan, seperti keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai, atau perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan isteri terhadap hak bersama menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut, atau keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama, berada di bawah judul yang umum. Dalam kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, masalah jaminan kebebasan berbicara diukur terhadap kepentingan keselamatan fundamental negara.

Ketiga, kepentingan sosial dalam moralitas masyarakat berkenaan dengan perlindungan masyarakat terhadap kemerosotan moral. Ketentuan terhadap korupsi, judi, fitnah, tidak berlakunya transaksi yang bertentangan dengan

³⁴ *Ibid.*, hal. 293-294.

kesusilaan atau ketentuan yang keras mengenai tingkah laku wali seperti disebutkan.

Keempat, kepentingan sosial dalam pemeliharaan sumber daya sosial yang disebut Pound sebagai “tuntutan atau keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang tidak boros dengan apa-apa yang ada”. Hukum sebagai hak-hak atau hal-hal yang diambil dari kebiasaan umum, dan kecenderungan modern untuk tidak membenarkan perlindungan hukum terhadap “penyalahgunaan hak”.

Kelima, kepentingan sosial dalam kemajuan pada umumnya. Menurut Pound, bahwa tuntutan atau keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat yang beradab, agar perkembangan kekuasaan manusia dan pengawasan manusia atas alam untuk pemuasan kebutuhan manusia dapat berjalan terus. Begitu juga tuntutan agar rekayasa sosial bertambah dan semakin baik, seperti kelompok sosial yang mementingkan dirinya sendiri dalam perkembangan kekuasaan manusia yang lebih tinggi dan lebih lengkap. Kelompok ini paling kabur dan kontroversial bila dibandingkan dengan yang lain. Menurut Pound, kelompok ini terdiri dari empat kebijaksanaan pokok, yaitu kebebasan memiliki, kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli, kebebasan perindustrian dan dorongan untuk melakukan penemuan. Pound membenarkan bahwa beberapa dari kebijaksanaan ini telah memberi banyak landasan dalam pembuatan undang-undang dan untuk keputusan-keputusan pengadilan masa depan. Anggapan fundamental terhadap keempat kebijaksanaan ini merupakan jaminan dari kemajuan secara umum yang ditentukan oleh kepercayaan dasar politik dan ekonomi tertentu. Pound memasukkan dalam kategori yang sama kepentingan dalam perkembangan politik melalui perlindungan atas kritik bebas, komentar yang jujur, kebebasan pendidikan, dan lainnya.

Keenam, kepentingan sosial dalam kepentingan individu, yaitu tuntutan atau keinginan atau permintaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat agar setiap individu mampu menjalani kehidupan di dalamnya sesuai dengan ukuran masyarakat. Kepentingan inilah yang oleh Pound dilukiskan sebagai “dalam beberapa hal yang paling penting dari semuanya”. Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara atau kebebasan bekerja dengan kekuatan dan tekanan yang berubah dalam kebebasan berusaha.³⁵

Pemikiran Pound terhadap kepentingan sosial yang dianggap oleh Ihering sebagai *social utilitarianism* merupakan suatu pandangan yang ditolak Pound. Menurut Pound, kepentingan sosial pada hakikatnya hanya merupakan suatu metode untuk mengajak pengadilan agar memperhatikan kenyataan kelompok sosial yang khusus dan tata tertibnya masing-masing. Pertikaian antara

³⁵*Ibid.*, hal. 294-295.

kelompok hanya dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang menggabungkan kebijaksanaan administratif, hukum tentang pedoman yang luwes, dan pemakaian peraturan hukum adat yang lebih kaku.³⁶

Interpretasi sejarah hukum yang bersifat etika, keagamaan, etnologis, ekonomis, pragmatis dan lainnya ditetapkan oleh situasi kongkrit dari suatu tipe masyarakat. Reaktualisasi sistem hukum yang diharapkan ialah adanya pembatasan penggunaan kekayaan, pembatasan kebebasan perjanjian, pembatasan kekuasaan memiliki kekayaan, pembatasan kekuasaan kreditur atau pihak yang dirugikan untuk menjamin kepuasannya, perubahan gagasan tentang pertanggungjawaban dalam arti adanya dasar yang lebih obyektif, dan keputusan pengadilan mengenai kepentingan masyarakat dengan membatasi peraturan umum untuk mengutamakan pedoman yang luwes dan kebijaksanaan. Termasuk pula pengadaan dana umum untuk mengganti kerugian individu yang dirugikan oleh alat kekuasaan negara, serta perlindungan anggota rumah tangga yang kehidupannya masih belum mandiri. Keseluruhan perubahan hukum ini dinyatakan Pound sebagai jalan ke arah sosial hukum yang aktual.³⁷

D. Analisis Perbandingan

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sistem hukum Islam pada hakikatnya adalah berdasarkan wahyu. Legalitas wahyu sesungguhnya merupakan manifestasi dari keyakinan terhadap validitas syari'at Islam. Bila keyakinan tersebut terwujud secara mendalam pada setiap insan muslim, maka legalitas wahyu atau nash sebenarnya tidak dapat atau tidak pantas dibandingkan dengan hasil pemikiran manusia, karena eksistensi wahyu berada di luar jangkauan pemikiran manusia. Oleh sebab itu, sangat wajar bila al-Thûfi menyatakan bahwa bidang ibadah tidak dapat menerima hasil pemikiran manusia, tetapi semata-mata didasarkan secara transendental kepada wahyu.

Menurut al-Thûfi, aspek hukum yang dapat didasarkan kepada pemikiran manusia adalah dalam bidang mu'amalah (hubungan sosial) dan adat. Hubungan sosial dan adat yang dimaksudkan oleh al-Thûfi ialah kepentingan umum sebagai realisasi dari konsep *maqasid al-syari'ah*. Bila kepentingan umum menghendaki, reaktualisasi hukum dapat dilakukan meskipun terkesan bertentangan dengan kehendak nash.³⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial (*social engineering*). Tugas ini dimaksudkan untuk membangun suatu struktur masyarakat agar secara maksimal mencapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dan meminimalisasi benturan-benturan dan pemborosan. Oleh sebab itu, Pound berusaha untuk memudahkan dan

³⁶ Georges Gurvitch, *op.cit.*, hal. 143-144.

³⁷ *Ibid.*, hal. 145.

menguatkan tugas rekayasa sosial ini dengan merumuskan dan menggolongkan kepentingan-kepentingan umum demi keseimbangan yang menyebabkan hukum berkembang.

Dimensi keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai dasar dari hukum merupakan sasaran utama menurut al-Thûfi dan Roscoe Pound. Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Bila suatu hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak mendatangkan kegunaan, maka hukum tersebut harus direaktualisasi agar sejalan dengan irama kehidupan dan perkembangan hukum masyarakat. Bahkan Al-Thûfi secara lebih berani mengemukakan bahwa kepentingan umum merupakan tujuan dari hukum Islam, sementara wahyu dan dalil hukum Islam yang lain adalah sebagai sarana (metode) untuk merealisasikan tujuan (kepentingan umum). Oleh sebab itu, tujuan harus lebih diutamakan dari sarana.³⁹ Di sisi lain, Pound mengemukakan bahwa perhatian terhadap kepentingan umum merupakan suatu metode untuk mengajak lembaga pengadilan agar lebih memperhatikan kenyataan kelompok sosial dengan tata tertibnya masing-masing. Pertikaian antara kelompok hanya dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang menggabungkan kebijaksanaan administratif, hukum tentang pedoman yang luwes, dan pemakaian aturan hukum adat yang lebih kaku.⁴⁰ Pound juga secara lebih berani mengemukakan bahwa perubahan sistem hukum (Anglo Saxon) yang aktual demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka harus diadakan pembatasan penggunaan kekayaan, pembatasan kekuasaan memiliki kekayaan, dan lainnya.⁴¹

Dalam aspek ruang lingkup berlakunya kepentingan umum terdapat perbedaan antara pemikiran al-Thûfi dan Roscoe Pound. Al-Thûfi tidak memberikan rincian terhadap ruang lingkup kepentingan umum. Namun demikian, dapat diperkirakan bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan oleh Al-Thûfi hanya berhubungan dengan kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial, kepentingan individu secara terbatas, kepentingan sosial dalam keamanan umum, seperti ketenangan, ketertiban, kesehatan dan keselamatan, kepentingan lembaga-lembaga sosial, moralitas, budaya, maupun kepentingan-kepentingan lain yang lebih bersifat kontemporer. Terhadap kepentingan yang berhubungan dengan persoalan perkawinan, terutama seperti ijab kabul, dan peminangan, terutama yang berkaitan dengan *jarîmah hudûd*, maka tidak berlaku reaktualisasi hukum dalam kaitannya dengan kepentingan umum. Sedangkan Roscoe Pound telah

³⁸ Najamuddin al-Tûfi, *op. cit.*, hal. 34-35.

³⁹ *Ibid.*, hal. 46.

⁴⁰ Georges Gurvitch, *op. cit.*, hal. 143-144.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 145.

memberikan rincian secara jelas terhadap kepentingan umum yang membutuhkan aktualisasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Rincian yang dikemukakan oleh Pound, selain lengkap, juga mencakup semua aspek yang berkaitan dengan hukum dan moral. Perbedaan ini dapat dimaklumi, bahwa al-Thûfi sebagai muslim, tetap mengakui adanya legalitas wahyu dalam hal-hal tertentu secara transendental. Sedangkan Roscoe Pound lebih banyak memberikan pemisahan antara kepentingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat (*transendental*).

E. Penutup

Kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting terhadap reaktualisasi hukum. Al-Thûfi memandang bahwa kepentingan umum dapat mengalahkan wahyu atau nash, sehingga aktualisasi hukum ditentukan dan disesuaikan dengan kepentingan umum. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa pemikiran modern tentang hukum adalah tugas rekayasa sosial agar kepentingan umum dapat terlindungi secara maksimal. Tujuan utama mendahulukan kepentingan umum terhadap reaktualisasi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan secara maksimal sebagai nilai dasar dari hukum. Al-Thûfi memandang bahwa kepentingan umum merupakan tujuan dari sistem hukum Islam, sementara wahyu atau nash dan dalil hukum Islam yang lain adalah sebagai sarana (metode) untuk mewujudkan kepentingan umum. Oleh sebab itu, kepentingan umum harus diutamakan dari wahyu atau nash. Sedangkan Roscoe Pound memandang bahwa perubahan sistem hukum Anglo Saxon yang aktual demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan secara maksimal, diperlukan pembatasan-pembatasan, seperti pembatasan penggunaan kekayaan dan pembatasan kekuasaan memiliki kekayaan.

Ruang lingkup berlakunya konsep kepentingan umum terdapat perbedaan antara al-Thûfi dan Roscoe Pound. Al-Thûfi tidak memberikan rincian secara jelas, namun dapat diduga bahwa kepentingan umum yang dimaksudkan beliau adalah terbatas kepada hak-hak manusia, dan tidak termasuk hak *prerogatif* Allah. Sedangkan Roscoe Pound memberikan rincian secara jelas terhadap kepentingan umum yang membutuhkan aktualisasi hukum sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad, tt, *Dluhal Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1993, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan.
- Buti, Muhammad Sa'id Ramdan al-, 1977, *Dawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risal.
- Bakrah, Abu, tt, *Matn al-Bukhari bin hasyiah al-Sindi*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, Jilid III.
- David, Rene dan John E.C. Brierley, 1985, *Major Legal Systems in the World Today*, London: Stevens and Sons.
- Dias, R.W.M., 1976, *Jurisprudence*, London: Butterworths.
- Friedmann, W., 1960, *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited.
- Gurvitch, 1988, *Sosiology of Law*, dengan Kata Pengantar Roscoe Pound, Terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh.Radjab, Jakarta: Bhratara.
- Hajar, Ibnu, 1314 H, *Al-Durar al-Kaminah*, New Delhi: Dâr al-Ma'ârif, Jilid 2.
- Khallaf, Abdul Wahhâb, 1972, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmî fi mâ lâ Nansa fihi*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Lubis, Nur A. Fadhil, 1995, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana.
- Mas'udi, Masdar F., 1988, Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformasi, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty.
- Pound, Roscoe, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Originally Published: Rev. New Haven, Yale University Press.
- , 1912, "The Scope and Puspose of the Sociological Jurisprudence", dalam *Harvard Law Review*, Volume 25.
- Thûfi, Najamuddin al-, 1954, *Syarh al-Hadîts Arba'in al-Nawawiyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi.
- Yusdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum*, Jogjakarta: UII Press.
- Zaid, Musthafa, tt, *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islâmî wa Najamuddiin al-Thûfi*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.